



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 1008 /Pdt.P/2022/PNDps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar

Setelah membaca surat Permohonan tertanggal 8 Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2023, Reg. No. 1008/Pdt.P/2023 PN.Dps. dalam permohonan :

I NYOMAN GEDE SUDARMIKA, lahir di Badung pada tanggal 19-02-1977
(sembilanbelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Muncan Kapal, Kelurahan/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103021902770001, Hp: 085935170915. disebut sebagai **PEMOHON**.

Telah mendengar permohonan dari Pemohon yang maksudnya hendak mencabut permohonannya secara lisan tertanggal 19 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Desember 2023, Reg. No. 1008/Pdt.P/2023 PN.Dps. dengan alasan,

- Bahwa Pemohon mengatakan akan memperbiki permohonannya ;
- Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara lisan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas sedangkan pencabutan dilakukan pada permulaan persidangan, maka pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 1008/Pdt.P/2023/PN Dps;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan No. 1008/Pdt.P.2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan Nomor 1008/Pdt.P/2023/PN Dps

dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, Tanggal **19 Desember 2023** oleh Ni Made Oktimandiani, SH., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ; -

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH

HAKIM,

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani,SH..

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan No. 1008/Pdt.P.2023/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Proses.	Rp100.000,00
2.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3.	PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
4.	Baiya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah ... Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)